



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 50 /KEP/HK/2020

TENTANG

**PANITIA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN TEMU TUGAS JUARA I LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR
SERTA TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan Perkembangan Desa dan Kelurahan, terhadap Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat Kabupaten/Kota diikutsertakan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan kegiatan Temu Tugas Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Lomba dan Temu Tugas serta Tim Penilai Lomba Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Temu Tugas Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur serta Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Temu Tugas Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur serta Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Lomba Desa dan Temu Tugas serta Tim Penilai Lomba Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Panitia Lomba Desa dan Temu Tugas :

1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2020 di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dan kegiatan Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur;
2. melakukan persiapan yang berhubungan dengan kegiatan pemanggilan peserta Wakil Juara Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota; dan
3. berkoordinasi dengan sektor terkait, guna memberikan pembekalan dan mendampingi peserta mengikuti semua rangkaian kegiatan Temu Tugas.


b. Tim Penilai :

1. melakukan penilaian secara administratif terhadap hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan serta melakukan klarifikasi di lapangan terkait kebenaran dan keabsahan data evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan sehingga dapat memperoleh data dan informasi yang akurat untuk menentukan sebuah Desa dan Kelurahan menjadi calon juara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam pelaksanaan penilaian lomba Desa dan Kelurahan; dan
3. mengusulkan juara lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Tahun 2020 kepada Gubernur melalui Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KETIGA : Susunan Panitia Lomba dan Temu Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. *u*

- KEEMPAT** : Susunan Tim Penilai Lomba Desa sebagaimana dimaklumi dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Lomba dan Temu Tanya serta Tim Penilai Lomba Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 Februari 2020

Ma.n
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala DPMD Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Anggota Panitia dan Tim Penilai masing-masing di Tempat. *λ*


AMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 50 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 3 Februari 2020****SUSUNAN PANITIA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN TEMU TUGAS JUARA I LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE-NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Provinsi NTT	Pembina	a. memberi petunjuk kepada pengelola program/kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT; dan b. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa/ Kel Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kab/Kota se-Nusa Tenggara Timur.
2	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggungjawab kepada Pembina terhadap pelaksanaan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT; dan b. memberikan pengarahan dalam rangka persiapan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT.
3	Kabid. Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		a. mengadministrasikan pelaksanaan dan pengendalian Lomba Desa dan Kelurahan serta Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT; b. bertanggungjawab kepada Ketua atas pelaksanaan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT; dan

u

			c. memberikan/menyampaikan pedoman/juknis kepada Kabupaten/Kota, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota se-NTT.
4	Kasie. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam bidang administrasi; dan b. menyelesaikan seluruh proses administrasi pelaksanaan Lomba Desa serta Temu Tugas para Wakil Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten se-NTT.
5	Kasie. Fasilitas Penataan dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Sda
6	Johanes Kaki Sili, S.STP/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Sda
7	Merry Riwu Hegi, Amd/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Sda
8	Demy Ku, SH/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Sda
9	Agustinus T. Dalin/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Sda
10	Yovina Y. Gabriel/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Sda
11	Damianus Kaki, S.Pi/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Sda

W.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Dr. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014


PIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 50/KEP/HK/ 2020****TANGGAL : 3 Februari 2020****SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3
1	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	a. melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap Desa dan Kelurahan peserta lomba guna diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan b. melakukan wawancara, analisa, validasi data lapangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten/ Kota peserta lomba.
2	Kabid Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda
3	Kabid Pengembangan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda
4	Kasie. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda
5	Kasie Fasilitas Penataan dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda
6	Kasubag PDE pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda
7	Demy Ku, SH/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda
8	Johanes Kaki Sili, S.STP/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda
9	Merry Riwu Hegi, Amd/Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda
10	Agustinus T. Dalin/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda
11	Yosevina Yohania Gabriel/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda

u.

	Lambertus Dope, S.Kom/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	<p>a. melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap Desa dan Kelurahan peserta lomba guna diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan</p> <p>b. melakukan wawancara, analisa, validasi data lapangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten/ Kota peserta lomba.</p>
13	Carlito Da Silva Neves/ Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sda

2 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



9 **I. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014